

**JIHHP:**  
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik**

E-ISSN: 2747-1993  
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> [dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) [+62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi pada Perizinan Pembalakan Liar

Safrudin Loji<sup>1</sup>, Moh. Saleh<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, [usafrudin32@gmail.com](mailto:usafrudin32@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia, [saleh.nwa@gmail.com](mailto:saleh.nwa@gmail.com)

Corresponding Author: [usafrudin32@gmail.com](mailto:usafrudin32@gmail.com)

**Abstract:** *The practice of illegal logging in Indonesia is no longer merely a violation of forestry law, but has evolved into a structural and systemic crime, particularly when involving abuse of authority in the licensing process. Normatively, illegal logging is regulated under Law No. 41 of 1999 concerning Forestry and Law No. 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction as a forestry criminal offense. In practice, however, the involvement of public officials, permit manipulation, and resulting state financial losses provide grounds to qualify such acts as corruption offenses under Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes in conjunction with Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes.*

*This research aims to analyze legally whether illegal logging may be categorized as a corruption offense and to identify the factual elements that must be satisfied to establish such qualification. This study employs a normative legal research method utilizing statutory and conceptual approaches. The findings indicate that illegal logging essentially constitutes a predicate offense, yet may be qualified as corruption when cumulatively satisfying elements of unlawful conduct, abuse of authority, gain obtained by the perpetrator, and loss to state finances. Establishing corruption in illegal logging requires cumulative fulfillment of all elements supported by causal relationship and proof of intent through tracing financial flows and permit legality, thereby confirming that illegal logging may evolve into systemic corruption.*

**Keywords:** *Illegal logging, corruption offense, abuse of authority, state financial loss, forestry licensing.*

**Abstrak:** Praktik pembalakan liar atau *illegal logging* di Indonesia tidak lagi semata-mata merupakan pelanggaran terhadap hukum kehutanan, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat struktural dan sistemik, terutama ketika melibatkan penyalahgunaan kewenangan dalam proses perizinan. Secara normatif, pembalakan liar diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagai tindak pidana

kehutan. Namun dalam praktiknya, keterlibatan pejabat publik, manipulasi perizinan, serta kerugian keuangan negara yang timbul membuka ruang untuk mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis apakah pembalakan liar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi serta mengidentifikasi unsur-unsur faktual yang harus dipenuhi untuk menetapkan kualifikasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembalakan liar pada dasarnya merupakan delik asal, namun dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi secara bersyarat apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, adanya keuntungan bagi pelaku, serta timbulnya kerugian keuangan negara. Penetapan pembalakan liar sebagai tindak pidana korupsi mensyaratkan terpenuhinya unsur-unsur secara kumulatif yang didukung hubungan sebab-akibat serta pembuktian kesengajaan melalui pendekatan penelusuran aliran dana dan legalitas perizinan, sehingga membuktikan bahwa pembalakan liar dapat berkembang menjadi kejahatan korupsi yang bersifat sistemik.

**Kata kunci:** Pembalakan liar, tindak pidana korupsi, penyalahgunaan kewenangan, kerugian keuangan negara, perizinan kehutan.

---

## PENDAHULUAN

### 1) Latar Belakang Permasalahan

Praktik pembalakan liar atau *illegal logging* di Indonesia tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran hukum kehutan, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan yang kompleks dan berdimensi luas, terutama ketika melibatkan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemberian perizinan. Secara konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui Pasal 28H ayat (1) menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Norma ini menempatkan hutan sebagai kekayaan alam milik bersama yang memiliki nilai ekonomi, ekologis, dan sosial, sehingga setiap bentuk eksploitasi tanpa hak atau melawan hukum tidak hanya melanggar ketentuan sektoral, melainkan juga merugikan kepentingan negara dan masyarakat luas.

Dalam tataran hukum positif, pembalakan liar secara tegas dikualifikasikan sebagai tindak pidana kehutan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang secara eksplisit mengakui pembalakan liar sebagai kejahatan terorganisir. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menempatkan perusakan hutan sebagai bagian dari kejahatan lingkungan yang harus ditindak secara tegas. Namun demikian, pengaturan sektoral tersebut pada dasarnya masih berfokus pada pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku di lapangan, dan belum secara menyeluruh menyentuh akar persoalan berupa penyalahgunaan kewenangan yang kerap terjadi pada tahap pemberian perizinan.

Perubahan kebijakan perizinan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang mengedepankan penyederhanaan prosedur justru membuka ruang kewenangan yang sangat luas bagi pejabat publik. Tanpa pengawasan yang memadai, kebebasan bertindak tersebut rentan disalahgunakan untuk memberikan izin yang tidak memenuhi syarat, memanipulasi dokumen, atau membiarkan kegiatan ilegal terus berlangsung. Dalam praktiknya, pembalakan liar sering kali tidak dapat terjadi tanpa adanya keterlibatan, pembiaran, atau setidaknya toleransi dari pihak yang memegang wewenang. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan kehutanan telah bertransformasi menjadi kejahatan yang bersifat struktural, di mana perizinan yang seharusnya menjadi sarana pengendalian justru dijadikan alat untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.

Ditinjau dari perspektif hukum pidana, penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian bagi keuangan negara menemukan landasan normatifnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Khususnya Pasal 2 ayat (1) yang melarang perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara, serta Pasal 3 yang melarang penyalahgunaan kewenangan karena jabatan untuk menguntungkan pihak tertentu. Dengan demikian, pembalakan liar yang difasilitasi melalui penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pada hakikatnya memenuhi unsur tindak pidana korupsi, sekalipun selama ini penegak hukum cenderung menindaknya hanya sebagai pelanggaran hukum kehutanan semata.

Sampai saat ini masih terdapat kesenjangan pemahaman serta kekosongan analisis yuridis mengenai batas dan syarat kualifikasi pembalakan liar sebagai tindak pidana korupsi. Penindakan hukum yang dilakukan pun masih terkotak-kotak secara sektoral, sehingga pelaku utama yang berada di balik pemberian izin yang tidak sah sering kali tidak tersentuh hukum. Padahal, kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berupa rusaknya hutan, melainkan juga hilangnya potensi penerimaan negara yang nilainya sangat besar. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini disusun untuk mengkaji secara mendalam apakah pembalakan liar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi serta unsur-unsur apa saja yang harus dipenuhi agar kualifikasi tersebut dapat diterapkan dalam praktik penegakan hukum.

## **2) Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a) Apakah pembalakan liar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
- b) Apakah unsur-unsur faktual yang harus dipenuhi untuk menetapkan tindak pidana korupsi dalam kasus pembalakan liar?

## **3) Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pembalakan liar dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi menurut hukum positif Indonesia;
- b) Untuk mengidentifikasi dan merumuskan unsur-unsur faktual yang harus dipenuhi guna menetapkan adanya tindak pidana korupsi dalam praktik pembalakan liar.

#### 4) Manfaat Penelitian

##### a) Manfaat Teoretis

Menambah khazanah pengetahuan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan keterkaitan antara tindak pidana kehutanan dan tindak pidana korupsi; Memberikan landasan teoritis yang jelas mengenai syarat dan batas pengkualifikasian pembalakan liar sebagai tindak pidana korupsi, sehingga memperkaya pemahaman atas hubungan lintas sektor dalam penegakan hukum.

##### b) Manfaat Praktis

Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan penindakan yang tidak hanya terbatas pada pelaku lapangan, tetapi juga menelusuri pertanggungjawaban pihak yang menyalahgunakan wewenang dalam proses perizinan; Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan guna menyempurnakan pengaturan perizinan kehutanan agar lebih tertutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang; Bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan bahwa kerusakan hutan yang terjadi bukan semata-mata perbuatan pelaku penebang, melainkan juga berkaitan erat dengan pengelolaan wewenang negara yang harus diawasi secara bersama-sama.

### METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada penelaahan norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, serta bahan hukum sekunder berupa karya tulis ilmiah, buku, dan pendapat para ahli yang menjelaskan bahan hukum primer. Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara sistematis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari kaidah hukum yang bersifat umum, kemudian disajikan secara deskriptif guna menjawab seluruh permasalahan yang telah dirumuskan.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Pembalakan Liar Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana Korupsi

Pembalakan liar atau penebangan, pengangkutan, serta pemanfaatan hasil hutan tanpa izin yang sah pada dasarnya diatur sebagai tindak pidana khusus dalam hukum kehutanan. Namun, perbuatan tersebut tidak berdiri sendiri; dalam praktiknya pembalakan liar berskala besar hampir selalu melibatkan proses perizinan yang tidak sah, penyalahgunaan kewenangan pejabat, serta kerugian negara yang nilainya sangat besar. Kondisi ini menjadikan pembalakan liar tidak hanya sebagai pelanggaran administratif atau pidana kehutanan, melainkan juga dapat bertransformasi menjadi tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Secara normatif, dasar pengkualifikasian pembalakan liar sebagai tindak pidana korupsi bersumber dari dua pasal utama, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana sebagai tindak pidana korupsi. Sementara itu, Pasal 3 mengatur bahwa penyalahgunaan kewenangan karena jabatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara juga dipidana sebagai tindak pidana korupsi. Kedua

ketentuan ini menjadi jembatan yuridis yang menghubungkan praktik pembalakan liar dengan tindak pidana korupsi, khususnya ketika pembalakan tersebut didukung oleh pemberian izin yang cacat hukum atau dilakukan melalui penyalahgunaan wewenang pejabat.

Hubungan struktural antara pembalakan liar dan tindak pidana korupsi terlihat jelas dari kenyataan bahwa pemanfaatan hutan tidak dapat dilakukan tanpa perizinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Apabila izin tersebut diterbitkan secara melawan hukum, tidak sesuai prosedur, atau diberikan sebagai imbalan, maka perbuatan penerbitan izin tersebut sekaligus memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Pembalakan yang dilakukan atas dasar izin yang tidak sah pada hakikatnya adalah akibat atau kelanjutan dari tindak pidana korupsi yang telah dilakukan pada tahap perizinan. Dengan demikian, pembalakan liar berkedudukan sebagai delik asal yang berkembang menjadi tindak pidana korupsi ketika keterlibatan pihak yang berwenang terbukti.

Pandangan ini diperkuat oleh konsep kerugian keuangan negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hutan adalah kekayaan alam yang dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Setiap pengambilan hasil hutan tanpa hak atau melalui izin yang tidak sah berarti mengurangi kekayaan negara dan menghilangkan pendapatan yang seharusnya diterima negara. Hilangnya nilai ekonomi hutan dan pendapatan negara tersebut merupakan bentuk kerugian keuangan negara yang menjadi salah satu unsur utama tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, pembalakan liar yang disertai penyalahgunaan kewenangan dalam perizinan dapat dan harus dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, bukan sekadar pelanggaran hukum kehutanan.

### **Unsur-Unsur Faktual yang Harus Dipenuhi untuk Menetapkan Korupsi dalam Pembalakan Liar**

Agar pembalakan liar dapat dipidana sebagai tindak pidana korupsi, tidak cukup hanya dengan adanya perbuatan pembalakan itu sendiri; harus dibuktikan secara kumulatif terpenuhinya unsur-unsur faktual yang menjadi syarat tindak pidana korupsi. Unsur-unsur tersebut saling berkaitan dan harus dibuktikan secara lengkap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

#### **Adanya Perbuatan Melawan Hukum**

Unsur pertama yang harus dibuktikan adalah adanya perbuatan melawan hukum, baik secara formil maupun materiil. Secara formil, perbuatan pembalakan liar melanggar ketentuan larangan penebangan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Secara materiil, perbuatan tersebut bertentangan dengan rasa keadilan, kepentingan umum, serta amanat konstitusi bahwa sumber daya alam dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Perbuatan melawan hukum ini tidak hanya terjadi pada tahap penebangan, melainkan dapat pula berupa penerbitan izin yang tidak memenuhi syarat hukum, prosedur yang diabaikan, atau kewenangan yang disalahgunakan.

#### **Adanya Penyalahgunaan Kewenangan oleh Pejabat**

Unsur kedua dan menjadi inti dari kualifikasi korupsi adalah penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat yang berwenang. Penyalahgunaan kewenangan terjadi ketika pejabat menggunakan wewenangnya bukan sesuai tujuan yang ditetapkan hukum, melainkan untuk menguntungkan pihak tertentu secara tidak sah. Dalam konteks pembalakan liar, bentuk penyalahgunaan tersebut dapat berupa: menerbitkan izin kepada pihak yang tidak memenuhi syarat; menerbitkan izin di kawasan yang seharusnya dilindungi; membiarkan pelaku melakukan penebangan melampaui batas izin; atau memanipulasi data dan prosedur agar izin tampak sah padahal tidak memenuhi syarat. Tanpa adanya penyalahgunaan kewenangan ini, pembalakan liar hanya dapat dikenakan sebagai tindak pidana kehutanan biasa, bukan tindak pidana korupsi.

### **Adanya Keuntungan bagi Pelaku**

Unsur ketiga yang harus terbukti adalah adanya keuntungan yang diperoleh pelaku, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keuntungan ini dapat berupa kekayaan atau pendapatan yang diterima pelaku pembalakan dari hasil eksploitasi hutan, maupun keuntungan yang diterima oleh pejabat berupa uang, hadiah, jabatan, atau keuntungan lain sebagai imbalan atas pemberian izin atau pembiaran. Keuntungan tersebut harus terbukti tidak seharusnya diterima dan berhubungan langsung dengan tindakan pemberian izin atau kelalaian pengawasan. Unsur ini menunjukkan bahwa tindakan penyalahgunaan wewenang dilakukan dengan motif memperoleh keuntungan yang tidak sah.

### **Adanya Kerugian Keuangan Negara**

Unsur keempat yang tidak kalah penting adalah adanya kerugian keuangan negara yang timbul sebagai akibat dari perbuatan tersebut. Kerugian negara tidak hanya dihitung dari nilai kayu yang telah diambil secara ilegal, melainkan juga mencakup hilangnya pajak, retribusi, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang seharusnya diterima, serta kerusakan lingkungan dan hilangnya manfaat jangka panjang dari hutan. Kerugian ini dapat berupa kerugian yang sudah terjadi maupun kerugian yang potensial, selama dapat dihitung secara wajar dan memiliki hubungan sebab-akibat langsung dengan perbuatan pelaku. Semakin besar nilai kerugian negara yang dapat dibuktikan, semakin kuat pula dasar hukum untuk mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana korupsi.

### **Hubungan Sebab-Akibat dan Kesengajaan**

Seluruh unsur di atas harus dihubungkan dengan hubungan sebab-akibat yang jelas: penyalahgunaan kewenangan menyebabkan diterbitkannya izin atau tidak dilakukannya pengawasan, yang selanjutnya memungkinkan terjadinya pembalakan liar, sehingga menimbulkan keuntungan bagi pelaku dan kerugian bagi negara. Di samping itu, harus terbukti adanya kesengajaan pelaku yang mengetahui perbuatannya melanggar hukum namun tetap melakukannya dengan niat memperoleh keuntungan. Apabila kelima unsur ini terpenuhi secara bersama-sama, maka pembalakan liar telah memenuhi seluruh syarat yuridis untuk dikategorikan dan dipidana sebagai tindak pidana korupsi.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pembalakan liar pada dasarnya merupakan tindak pidana kehutanan, namun dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila perbuatannya melibatkan penyalahgunaan kewenangan dalam proses perizinan yang merugikan keuangan negara. Hal ini didasarkan pada keterkaitan erat antara pemberian izin pemanfaatan hutan dengan kewenangan pejabat publik, sehingga setiap penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Unsur faktual yang harus dipenuhi secara kumulatif untuk menetapkan pembalakan liar sebagai tindak pidana korupsi meliputi: adanya perbuatan melawan hukum baik secara formil maupun materiil; penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat yang berwenang dalam pemberian izin atau pengawasan; diperolehnya keuntungan secara tidak sah bagi pelaku atau pihak lain; timbulnya kerugian keuangan negara; serta adanya hubungan sebab-akibat dan kesengajaan pelaku atas seluruh rangkaian perbuatan tersebut. Apabila salah satu unsur tidak terbukti, maka pembalakan liar tetap dikategorikan sebagai tindak pidana kehutanan semata.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

- 1) Bagi aparat penegak hukum, dalam menangani kasus pembalakan liar hendaknya tidak hanya berhenti pada penindakan pelaku di lapangan, melainkan juga menelusuri secara menyeluruh proses perizinan dan keterlibatan pihak yang berwenang. Apabila ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan yang menimbulkan kerugian negara, maka harus langsung dikenakan ketentuan tindak pidana korupsi agar penindakan menysasar akar persoalan dan tidak menimbulkan kesan pelaku yang berada di balik kekuasaan tidak tersentuh hukum.
- 2) Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, perlu diperkuat pengawasan serta transparansi dalam seluruh proses pemberian izin pemanfaatan hutan guna menutup ruang penyalahgunaan wewenang. Pengawasan tidak hanya dilakukan pada tahap penerbitan izin, melainkan berlangsung terus-menerus hingga pelaksanaan di lapangan, sehingga setiap penyimpangan dapat segera diketahui dan ditindak sebelum menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi negara dan masyarakat.

## REFERENSI

- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Semarang: Pustaka Magister, 2013.
- Aryani, Esti, dkk. "Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Kehutanan". Jurnal Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi, 2021.
- Atmasasmita, Romli. Pengantar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Bawono, B. T., dan Mashdurohatun, A. "Penegakan Hukum Pidana di Bidang *Illegal logging* bagi Kelestarian Lingkungan Hidup dan Upaya Penanggulangannya". Jurnal Hukum Unissula 26, no. 2 (2011): 1229–1245.
- C. Jurnal dan Karya Ilmiah
- Elhaidar, Adib Farhan. "Analisis Yuridis terhadap Penyidikan Tindak Pidana *Illegal logging* (Perusakan Hutan) oleh Kepolisian Resor Wonogiri". Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2023.
- Fahadi, Muhammad Habil, dan Ida Keumala Jempa. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pembalakan Liar di Lembah Gunung Seulawah". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana 7, no. 3 (2023): 440–468.
- Friedman, Lawrence M. Sistem Hukum: Perspektif Sosial. Diterjemahkan oleh M. Khozin. Surabaya: Universitas Airlangga, 2010.
- Hadjon, Philipus M. Tata Pemerintahan yang Baik: Kajian dari Sisi Hukum Administrasi Negara. Surabaya: Universitas Airlangga, 2005.
- Saleh, Roeslan. Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Sinaga, Herman Frenky. "Penegakan Hukum oleh Kepolisian Resor Langkat terhadap Pembalakan Liar di Wilayah Hukum Polres Langkat". Tesis, Universitas Medan Area, 2021.
- Soekanto, Soejono. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985.
- Sutedi, Adrian. Tindak Pidana Pencucian Uang. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Waluyo, Bambang. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.